

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*elaeis guineensis*) merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan afrika tengah dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Berawal dari empat benih kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D. T. Pryce, 2 benih dari Bourbon-Mauritius, 2 benih dari Amsterdam untuk dijadikan sebagai tumbuhan koleksi Kebun Raya Bogor tahun 1848. Biji kelapa sawit dari Kebun Raya Bogor tersebut, kemudian disebarkan untuk ditanam menjadi tanaman hias sekaligus sebagai percobaan uji lokasi baik di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Sumatera khususnya di perkebunan tembakau Deli (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara [GAPKI SUMUT], 2019) .

Komoditas kelapa sawit Indonesia memegang peran yang cukup strategis sebagai salah satu industri perkebunan. Selain berfungsi sebagai penyumbang devisa negara, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga menciptakan peluang pekerjaan untuk masyarakat di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8 juta ha dengan tingkat produksi lebih dari 21 juta ton *Crude Palm Oil*

(CPO). Hal ini membuat Indonesia menjadi negara produsen bahan kelapa sawit terbesar di dunia (Agus et al., 2013).

Kelapa sawit menurut Badrun dan Mubarak (2010) merupakan jenis tanaman minyak yang paling produktif di dunia. Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan sekitar 5.000 kg minyak mentah atau hampir setara dengan 6.000 liter per hektar. Sebagai perbandingan, tanaman kedelai dan jagung hanya menghasilkan sekitar 446 dan 172 liter per hektar. Jika kita mengasumsikan harga minyak kelapa sawit (CPO) sebesar Rp.1.600/kg, satu hektar perkebunan kelapa sawit dapat memberikan pendapatan sekitar Rp.8.000.000,00. Jika suatu industri kelapa sawit memiliki lahan seluas 5.000 hektar, maka pendapatan yang dihasilkan dapat mencapai Rp.40.000.000.000,00.

2.1.1 Petani Perkebunan Kelapa Sawit

Pada awalnya, produksi total minyak kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perkebunan yang dimiliki oleh negara. Namun, sejak tahun 1994, proporsi produksi dari perkebunan rakyat dan perkebunan swasta mulai meningkat. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa produksi total minyak kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perbandingan antara tiga jenis kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan data, saat ini produksi minyak kelapa sawit dari perkebunan swasta (PBS) memang lebih superior dibandingkan dengan produksi dari perkebunan rakyat (PR) dan Perkebunan Negara (PBN). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit swasta di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, karena tingginya produksi minyak kelapa sawit yang dihasilkan.

Jumlah produksi yang besar tersebut berperan penting dalam meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke berbagai negara di dunia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Selain itu, dalam menjalankan produksinya, perkebunan kelapa sawit swasta juga memerlukan sejumlah tenaga kerja, yang artinya, mereka juga berperan dalam membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (BPS, 2023).

Selama masa produktif, petani kecil dapat mengandalkan pendapatan yang cukup stabil dari tanaman kelapa sawit (Mehraban et al., 2021). Tanaman sawit mulai menghasilkan buah pada umur 4 tahun dan akan terus berproduksi secara optimum hingga 30 tahun. Penurunan produksi akan terjadi setelah tanaman melewati usia produktif, yaitu di atas 30 tahun sehingga dilakukan peremajaan melalui penebangan pohon sawit tua untuk diganti dengan tanaman sawit baru (Rizkiani et al., 2023).

Pembaharuan perkebunan memberikan peluang kepada petani kecil untuk meningkatkan produktivitas tanaman mereka, sehingga mengurangi disparitas hasil panen antara perkebunan milik mereka dengan yang dikelola oleh Perusahaan (Lee et al., 2014; Woittiez et al., 2017). Selain itu, dalam proses penanaman kembali, perancangan ulang perkebunan juga dapat diimplementasikan. Selain dari segi peluang, peremajaan juga bisa menjadi tantangan bagi petani. Proses peremajaan melibatkan biaya yang signifikan dan keterampilan manajemen yang kompleks. Pentingnya pengendalian hama dan pemupukan yang tepat semakin meningkat (Corley & Tinker, 2015; Lee et al., 2014; Nurfatriani et al., 2019). Meskipun terdapat berbagai metode peremajaan

kelapa sawit, sebagian dari metode tersebut mungkin tidak dapat diadopsi oleh petani kecil, karena memerlukan investasi finansial yang besar (Corley & Tinker, 2015).

Indonesia memiliki program bantuan Peremajaan Sawit Rakyat yang dirancang oleh pemerintah Indonesia, program bantuan peremajaan sawit rakyat dalam bentuk dana hibah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana ini dihimpun melalui pungutan ekspor sawit yang mana akan disalurkan kembali untuk petani yang membutuhkan dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat.

2.2 Badan Pegelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan entitas organisasi non-eselon yang beroperasi di bawah pengawasan Menteri Keuangan. Tugas utama BPDPKS adalah mengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan arahan komite pengarah, sejalan dengan program pemerintah. Komite pengarah ini terdiri dari delapan kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik

Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah membentuk BPDPKS sebagai upaya dalam mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit. Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki berbagai tujuan, seperti: mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, peningkatan infrastruktur industri, pengembangan biodiesel, *replanting*, peningkatan jumlah mitra usaha dan penyaluran ekspor, serta edukasi masyarakat tentang perkebunan kelapa sawit.

Struktur organisasi BPDPKS ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, yang terdiri dari lima Direktorat dengan tiga belas Divisi. Setiap Direktorat dan Divisi memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam memajukan dan mencapai sukses dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (BPDPKS, 2020a).

2.2.1 Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu petani kelapa sawit memperbaharui kebun sawit mereka dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Melalui PSR, produktivitas lahan milik petani dapat ditingkatkan tanpa perlu membuka lahan baru. Program ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor sawit di Indonesia.

Proses peremajaan sawit rakyat melibatkan penggantian tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif dengan varietas yang lebih unggul dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan standar produktivitas hingga

10 ton per hektar. Selain itu, PSR juga melibatkan aspek legal, sertifikasi, dan prinsip keberlanjutan. Petani yang berpartisipasi dalam program ini harus memenuhi persyaratan hukum, mendapatkan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan menjalankan program berdasarkan prinsip-prinsip konservasi, lingkungan, dan lembaga.

Dengan demikian, peremajaan sawit rakyat merupakan upaya penting dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia. Melalui program ini, diharapkan petani dapat memperbaharui kebun sawit mereka dengan varietas yang lebih unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (BPDPKS, 2020b).

2.2.2 Tujuan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui PSR, petani rakyat dapat memperbaharui kebun sawit mereka dengan varietas yang lebih unggul, sehingga produktivitas lahan milik mereka dapat ditingkatkan tanpa perlu membuka lahan baru.

Secara sosial, program ini bertujuan untuk membantu petani rakyat memperbaharui kebun sawit mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Dengan peningkatan produktivitas, diharapkan petani dapat memperoleh hasil panen yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada ekonomi keluarga petani. Selain itu, PSR juga bertujuan untuk mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal, yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan lahan.

Secara ekonomi, PSR diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia secara keseluruhan. Dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, PSR juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pembukaan lahan baru, yang dapat mengurangi tekanan terhadap hutan dan lahan konservasi. (BPDPKS, 2020b)

2.3 Konsep Investasi

Investasi didefinisikan oleh Harianto dan Sudomo (1998) sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau beberapa jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah aktivitas menanamkan modal ke dalam bentuk aset tertentu agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan modal.

Investasi dapat berupa penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang, atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan/manfaat di masa depan (Otoritas jasa keuangan, 2023). Menurut Jogiyanto (2017), melakukan investasi secara berkelanjutan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kehidupan masyarakat. Peran positif ini berasal dari tiga fungsi krusial dari kegiatan investasi, di mana investasi

berperan sebagai elemen penting dalam pengeluaran agregat. Oleh karena itu, kenaikan investasi akan mendorong pertumbuhan permintaan agregat, pendapatan nasional, dan peluang pekerjaan. Selain itu, penambahan modal barang yang dihasilkan dari investasi juga akan meningkatkan kapasitas produksi. Harus diingat bahwa investasi selalu diiringi oleh kemajuan teknologi (Nizar et al., 2013).

2.3.1 Jenis-Jenis Investasi

Secara mendasar, investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni investasi dalam aset finansial dan investasi dalam aset riil. Aset finansial merujuk pada jenis aktiva yang mempunyai nilai ekonomi, namun tidak memiliki bentuk fisik sedangkan aset riil ialah aset yang memiliki wujud fisik. Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1) Investasi Langsung

Investasi langsung melibatkan pembelian aset keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar uang, pasar modal, atau pasar derivatif. Selain itu, investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aset yang tidak diperdagangkan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Jenis aset ini mencakup tabungan dan sertifikat deposito.

2) Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung melibatkan pembelian surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

2.4 Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, serta beragam manfaat lainnya. investasi pemerintah yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi atas sumber daya dan risiko. Pernyataan investasi disusun oleh Komite Investasi Pemerintah dengan mengacu pada kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah. Pernyataan investasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pernyataan investasi dapat diubah oleh Komite Investasi Pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan investasi pemerintah. Pernyataan investasi berlaku untuk semua operator investasi pemerintah, yaitu badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan badan hukum lainnya yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan, 2020).

2.4.1 Jenis Investasi Pemerintah

Investasi merupakan aktiva yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diubah menjadi uang dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang, termasuk dalam kategori aset lancar. Sementara

itu, investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sendiri dibagi berdasarkan sifat penanaman investasinya menjadi non-permanen dan permanen. investasi pemerintah melibatkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi pemerintah, termasuk Divestasi (Bakroh, 2020).

1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merujuk pada investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. sifat dari investasi non permanen bukanlah sebagai penyertaan modal saham, melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen mencakup semua dana yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman dana bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen merujuk pada penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan untuk tetap dimiliki dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Investasi permanen bertujuan untuk meraih dividen atau memperoleh pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Lingkup investasi permanen mencakup seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam perusahaan negara, lembaga

internasional, dan entitas bisnis lain yang bukan kepemilikan negara. PMN pada suatu badan usaha yang mencapai atau melebihi 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan PMN pada badan usaha dengan kepemilikan di bawah 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non-BUMN.

2.4.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Investasi Pemerintah

Investasi pemerintahan bertujuan untuk penyaluran dana atau aset keuangan dalam jangka panjang dengan maksud memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau tujuan lainnya. Pemerintah dapat melakukan investasi melalui saham, surat utang, investasi langsung, atau melalui kemitraan dengan badan usaha. Regulasi investasi pemerintah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 dan bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bakroh, 2020).

2.4.3 Tata Kelola Investasi Pemerintah

Kewenangan atas investasi pemerintah berada di tangan Menteri Keuangan, yang menjabat sebagai Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan diberikan dukungan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) sebagai lembaga pengawasan dan Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebagai pelaksana operasional. Investasi pemerintah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*) (Bakroh, 2020).

2.4.4 Jenis dan Sektor Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu investasi dengan jangka waktu pendek dan investasi dengan jangka waktu panjang.

Investasi jangka pendek bertujuan untuk memanfaatkan sisa kas APBN yang tidak terpakai dalam tahun anggaran yang berjalan. Sebaliknya, investasi jangka panjang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama investasi pemerintah melibatkan infrastruktur, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), pendidikan, lingkungan hidup, dan lembaga keuangan internasional (Bakroh, 2020).

2.4.5 Perencanaan dan Pelaksanaan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah memerlukan perencanaan yang matang, berdasarkan analisis kelayakan, risiko, dan dampak yang mungkin timbul. Rencana investasi pemerintah harus disiapkan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) dan mendapatkan persetujuan dari Komite Investasi Pemerintah (KIP). Proses pelaksanaan investasi pemerintah harus sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan laporan berkala terkait harus disampaikan kepada KIP dan Menteri Keuangan. Selain itu, pelaksanaan investasi pemerintah juga wajib memperhatikan aspek-aspek hukum, perpajakan, dan pengawasan (Bakroh, 2020).